

## **PAW Ketua KONI Tabalong, Agus Janji Salurkan 70 Persen Dana Hibah Ke Cabor**



*<http://jejakrekam.com>*

AGUS Syaihu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Tabalong Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2019-2022.

Pemilihan PAW Ketua KONI pengganti Ketua terdahulu H Akhmad Helmi ini menjadi agenda utama Musorkablu kabupaten Tabalong tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Aston Tanjung, Senin (16/12/2019).

Menurut pimpinan sidang, Obrian, Agus Syaihu terpilih secara aklamasi atas persetujuan dan dukungan yang diberikan oleh 27 cabor yang hadir dalam Musorkablu Tabalong tahun 2019. “Sesuai dengan AD/ART KONI pasal 20 ayat 2 yang menerangkan apabila calon ketua umum KONI Tabalong hanya satu orang, sesuai hasil laporan tim penjaringan dan penyaringan ketua KONI Tabalong, maka calon tersebut secara otomatis terpilih sebagai ketua umum KONI Tabalong secara aklamasi,” ujarnya.

Agus Syaihu mengucapkan terima kasih pada semua cabor yang sudah mendukung untuk memimpin KONI Tabalong di sisa periode 2018-2022 ini. “Sebagai ketua terpilih saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi olahraga Tabalong,” ujarnya.

Agus juga memastikan akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pembinaan terhadap cabor-cabor yang ada di Tabalong agar peringkat 3 besar pada Porprov X di Tabalong lalu dapat dipertahankan pada pada Porprov tahun 2021 di HSS

Untuk memaksimalkan pembinaan pada cabor itu, pihaknya akan menyalurkan dana hibah<sup>1</sup> KONI Tabalong sebesar 70 persen kepada seluruh cabor yang ada di Tabalong. “Karena roh atau powernya KONI itu ada pada cabor, untuk itu saya minta pada setiap cabor untuk membantu tertib dalam pelaporan dan administrasi dana hibah itu nanti,” ujarnya.

Ketua Bidang Organisasi KONI Provinsi Kalsel Firdaus Mansyori mengatakan, terpilihnya Agus Syaihu sebagai PAW Ketua KONI sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. “Kita sangat menaruh harapan pada ketua Umum KONI Tabalong terpilih ini,” ujarnya.

Pihaknya sangat mendukung dengan visi misi yang disampaikan oleh ketua terpilih, karena dengan besarnya penyaluran dana hibah yang dijanjikan tentu akan dapat mendongkrak semangat cabor, khususnya para atlet. “Sekarang giliran cabor yang harus fokus untuk mencetak atlet berprestasi, harapannya agar peringkat tiga besar yang disandang oleh KONI Tabalong dapat meningkat lagi, minimal bisa bertahan di tiga besar,” ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <http://jejakrekam.com>, PAW Ketua KONI Tabalong, Agus Janji Salurkan 70 Persen Dana Hibah Ke Cabor, Senin, 16 Desember 2019.
2. <https://korankontras.net>, Agus: 70 Persen Dana Hibah Untuk Cabor, Kamis, 12 Desember 2019.

### **Catatan:**

📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;

- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

## **Pasal 6**

### Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

## **Pasal 7**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap.

---

<sup>i</sup> **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)